

**KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (STUDI HAMBATAN
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN)**

**CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY IN KUKAR
(STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF REGULATORY
BARRIERS IN KUKAR NUMBER 10 YEAR 2013 ON CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY)**

Martain^a

^a Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong.
e-mail: laodemarthainbuton@gmail.com

Abstract

The focus of this research is the process of drafting and blocking the implementation of Regional Regulations (Perda) in Kutai Kartanegara Regency (Kukar) Number 10 of 2013 concerning Corporate Social Responsibility (CSR). The regulation is a form of legal protection for the implementation of the CSR program in Kukar. In addition, to provide direction to all companies and all stakeholders in Kukar for the implementation of CSR programs and work fields that are in synergy with regional development programs.

The research method used in this study is a qualitative research method with a descriptive approach and for determining the informants this study uses purposive sampling and snowball sampling techniques, with three data collection techniques used, namely observation, interviews and documentation.

From the research carried out, several results were obtained. First, the Perda was an initiative by the Regional Parliament of Kukar, not surprising if the Regional Regulation received full support from Kukar DPRD Members for the period 2009-2014, so that the process of preparation did not get disturbing problems. . Secondly, the regulation is more elitist in nature, which is characterized by the dominance of the executive and the legislature in the process of drafting it, while the participation of the community is very minimal even in the preparation of the regulation. Third, there are 4 things that hinder the implementation of the said Regional Regulation, namely: (1). socialization of regulations that are not optimal for the community and related parties; (2). the regulation of the Kukar District Head has not yet been issued to follow up on the technical implementation of the said Regional Regulation; (3). unclear formation

of the Kukar CSR Forum; (4). The entry of the Regional Regulation referred to in the 2015 Regional Legislation Program (Prolegda), as one of the revised Regional Regulations. Fourth, the implementation of the regional regulation has not yet resulted in the lack of good synergy in regional development plans with the implementation of CSR programs of companies operating in Kukar.

Keywords: CSR Policy, Process of Preparing CSR Regulation, Obstacles to Implementation of CSR Regulation

Abstrak

Fokus dalam penelitian ini adalah proses penyusunan dan hambatan implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Perda tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSP di Kukar. Selain itu untuk memberikan arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada di Kukar atas pelaksanaan program dan bidang kerja TJSP yang sinergis dengan program pembangunan daerah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan untuk penentuan informannya penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah *Pertama* bahwa Perda tersebut merupakan Perda inisiatif dari DPRD Kukar, tak mengherankan jika Perda tersebut mendapatkan dukungan penuh dari Anggota DPRD Kukar periode 2009-2014, sehingga dalam proses penyusunannya tidak mendapatkan hambatan/persoalan yang cukup mengganggu. *Kedua*, Perda tersebut lebih bersifat elitis, yang ditandai dengan adanya dominasi pihak *eksekutif* dan *legislatif* dalam proses penyusunannya, sementara partisipasi masyarakat sangat minim bahkan tidak ada dalam penyusunan Perda tersebut. *Ketiga*, terdapat 4 hal yang menghambat implementasi dari Perda yang dimaksud, yaitu: (1). sosialisasi Perda yang kurang optimal kepada masyarakat dan pihak terkait; (2). belum keluarnya Peraturan Bupati Kukar untuk menindaklanjuti pelaksanaan teknis Perda yang dimaksud; (3). ketidakjelasan pembentukan Forum TJSP Kukar; (4). Masuknya Perda yang dimaksud dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2015, sebagai salah satu Perda yang direvisi. *Keempat*, belum terlaksananya Perda tersebut, berdampak pada belum terjadinya sinergitas yang baik atas rencana pembangunan daerah dengan pelaksanaan program CSR perusahaan yang beroperasi di Kukar.

KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (STUDI HAMBATAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN) (Martain)

Kata Kunci: Kebijakan TJSP, Proses Penyusunan Perda TJSP, Hambatan Implementasi Perda TJSP

A. PENDAHULUAN

Penelitian ini, berangkat dari kegelisan penulis yang melihat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai salah satu kabupaten di Kalimantan Timur (Kaltim) dengan banyak ragam limpahan Sumber Daya Alam (SDA). Khusus sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang sangat berkontribusi besar terhadap perekonomian Kukar. Data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kukar, menyebutkan bahwa pada tahun 2015 Disperindagkop Kukar, telah menerbitkan 1.108 tanda daftar perusahaan. Jumlahnya meningkat bila dibandingkan dengan data sebelumnya (2014) yang hanya 857 perusahaan. Fakta ini cukup mempertegas Kukar sebagai salah satu kabupaten primadona bagi para investor untuk berinvestasi.

Namun, banyaknya SDA dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar, belum berkorelasi dengan kondisi kehidupan masyarakatnya. Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim tahun 2015 menyebutkan jumlah penduduk miskin di Kukar mencapai 52,1 ribu jiwa atau sebesar 7,52%, tertinggi penduduk miskinnya bila dibandingkan dengan 9 kabupaten/kota lainnya yang ada di Kaltim. Idealnya, Pemerintah Daerah berperan dalam pengelolaan SDA dengan melibatkan peran *stakeholder* melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pemda Kukar dan DPRD Kukar telah berupaya membuat regulasi untuk mengatur pengelolaan CSR di Kukar yaitu Perda Kukar Nomor 10 tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Pembentukan Perda TJSP tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSP di Kukar.

Namun Perda tersebut belum memperlihatkan adanya kemajuan. Semangat koordinasi antara perusahaan dengan Pemda tidak begitu terlihat. Implikasinya adalah kerja-kerja sosial perusahaan sulit terukur, begitu juga sebaliknya Pemda sulit untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Kondisi masyarakat Kukar pun tidak beranjak membaik, pembangunan yang dilakukan oleh Pemda pun tak jarang bertabrakan (tumpang tindih) dengan program/kegiatan CSR yang dijalankan oleh perusahaan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana proses penyusunan Perda Kukar Nomor 10 tahun 2013?, (2) Mengapa terjadi hambatan dalam implementasi Perda Kukar Nomor 10 tahun 2013?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Alasan peneliti menggunakan penelitian ini tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan tentang proses penyusunan dan hambatan pelaksanaan Perda Kukar Nomor 10 tahun 2013.

Secara spesifik penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi dari wilayah Kukar, antara lain di Kantor DPRD Kukar, Kantor Bappeda Kukar, Kantor BPMPD Kukar, Kantor Bapemas Kukar, Kantor Disperindagkop Kukar, Kantor BLHD Kukar, Kantor Dispuar Kukar, Kantor Distamben Kukar, Universitas Kutai Kartanegara, Kantor PT. Mega Prima Persada Coal, Kantor PT. Tanito Harum, Kantor PT. Indo Perkasa, Sekretariat Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu (FPMLK), Desa Bakungan, Desa Jembayan Dalam, dan Desa Pondok Labu yang merupakan tempat dan lokasi dari para informan dalam penelitian ini.

Untuk penentuan informan dari penelitian ini, peneliti tentukan dengan menggunakan dua teknik sampling yaitu teknik *purposive sampling* dan teknik *snowball sampling* (Sugiyono, 2009; Subagyo, 2006). Dari penggunaan kedua teknik tersebut diperoleh 28 orang informan/nara sumber, dengan rincian 7 orang dari unsur Pemda Kukar, 4 orang dari unsur DPRD Kukar, 2 orang dari unsur tim penyusun naskah akademik Perda TJSP Kukar, 3 orang dari unsur perusahaan, 3 orang dari unsur LSM/OKP/Aktivis dan 9 orang dari unsur masyarakat, dengan menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu: *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi. Observasi dan wawancara peneliti gunakan untuk mengumpulkan data primer, sedangkan dokumentasi peneliti gunakan untuk mendapatkan data sekunder. Pasca semua data terkumpul, baru peneliti melakukan tahapan selanjutnya, yaitu proses analisis data.

Dan untuk analisis data penelitian ini, peneliti menggunakan konsep analisis data kepunyaan dari Miles dan Huberman yang terdiri dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan verifikasi data penelitian (Sugiyono, 2008). Sementara untuk uji kridebilitas data penelitian ini, peneliti lakukan dengan beberapa cara, yaitu: melakukan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan pengamatan, dan triangulasi, ada 2 teknik triangulasi yang peneliti gunakan, yaitu triangulasi metode dan sumber (Sugiyono, 2014).

C. KERANGKA TEORI

Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003), kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termaksud keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah, diformulasikan bidang-bidang isu (*issue areas*), yaitu arah tindakan aktual atau potensial dari pemerintah yang didalamnya terkandung konflik diantara kelompok-kelompok masyarakat. Sementara Thomas Dye dalam Subarsono (2010), mengatakan kebijakan publik sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.. Menurut Anderson dalam Subarsono (2010), kebijakan publik itu ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah, akan tetapi

itu tidak murni dari pemerintah semata, namun juga dipengaruhi oleh para aktor diluar pemerintah itu sendiri.

Proses Penyusunan Kebijakan Publik

Secara teoritis Dunn (2003), menjelaskan bahwa proses analisis kebijakan publik merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Proses penyusunan kebijakan publik tersebut divisualisasikan sebagai serangkaian tahapan yang saling ketergantungan yang diatur menurut urutan waktu, yaitu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Tidak jauh berbeda dengan yang ungkapkan oleh Dunn diatas, Islamy (2000), mengungkapkan bahwa ada empat tahapan dalam proses penyusunan kebijakan publik, yaitu: (1). perumusan masalah; (2). agenda kebijakan; (3). pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah dan; (4). tahap penetapan kebijakan.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dari seluruh tahapan proses kebijakan. Udoji dalam Agustino (2006) menyatakan pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan lebih penting dari penyusunan kebijakan. Wabab (2004), mengatakan bahwa ada tiga unsur penting yang harus ada dalam proses implementasi kebijakan yaitu: (1). kebijakan; (2). pelaksana kebijakan (*implementator*) dan; (3). masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Faktor-faktor yang Menghambat Keberhasilan dan Kegagalan Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Edward III implementasi kebijakan publik itu dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: (1). **Komunikasi**, keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan.; (2). **Sumber Daya**, Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia maupun sumber daya *financial*; (3). **Disposisi**, disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.; (4). **Struktur Birokrasi**, struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP).

Peraturan Daerah

Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tidak dapat dilepaskan dari kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketentuan tentang pembentukan Perda diatur dalam pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan atau pun Perda terdapat 3 (tiga) dasar atau landasan, yaitu: landasan secara filosofis, landasan secara sosiologis dan landasan secara yuridis.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Secara global, istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970-an. John Elkington (1998) yang mengemas CSR dalam tiga dimensi, yaitu: *profit*, *planet* dan *people*. Elkington mengungkapkan bahwa perusahaan yang baik tidak hanya memikirkan tentang keuntungan (*profit*) saja, melainkan juga harus memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*) (Suharto, 2008).

Di Indonesia, CSR mulai populer sejak tahun 1990-an. Konsep CSR di Indonesia semakin menguat, sejak pemerintah mengeluarkan beberapa, diantaranya Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 74 ayat 1 s/d 4, Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 15 (b), pasal 34 ayat 1 s/d 3, Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.

Bentuk program CSR pun beragam, menurut Gunawan (2008), bentuk program CSR dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: CSR berbasis karitatif (*charity*), CSR berbasis kedermawanan (*philanthropy*), CSR berbasis pemberdayaan masyarakat (*community development*).

D. HASIL PENELITIAN

Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kukar Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)

Peraturan daerah merupakan instrumen aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Melalui UUD 1945 pasal 18 ayat 6. Sementara Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 136 disebutkan bahwa: (1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD; (2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan; (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah; (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (5) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

Secara umum mekanisme penyusunan peraturan daerah tersebut terbagi kedalam beberapa tahapan, yaitu: tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan dan pengundangan. Dua paket regulasi yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2001 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD dan Keputusan

KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (STUDI HAMBATAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN) (Martain)

Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 23 tahun 2001 tentang prosedur penyusunan produk hukum daerah merupakan dua paket regulasi yang mengatur tentang pengusulan peraturan daerah. Dimana inisiatif peraturan daerah yang berasal dari legislatif (DPRD) merujuk kepada PP Nomor 1 tahun 2001. Sementara inisiatif peraturan daerah yang berasal dari eksekutif (Pemda) merujuk pada KeMendagri Nomor 23 tahun 2001.

Perda Kukar Nomor 10 tahun 2013 merupakan Perda usulan dari DPRD Kukar periode 2009-2014. Pembentukan Perda TJSP tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSP di Kukar. Selain itu juga untuk memberikan arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) atas pelaksanaan program dan bidang kerja TJSP yang sinergis dengan program pembangunan daerah. Hal ini karena selama ini, tidak jarang program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan tumpang tindih dengan program pembangunan Kukar, karena tidak adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara program CSR yang akan dijalankan oleh perusahaan dengan program Pembangunan Kukar. Implikasinya pelaksanaan CSR perusahaan menjadi kurang optimal, kurang terukur, kurang diketahuibesaran jumlah CSR yang diberikan oleh masing-masing perusahaan di Kukar dan siapa masyarakat sasaran serta apa bentuk program CSR yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan.

Proses penyusunannya dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan sampai ketahap penetapan dan pengundangan, tidak ada persoalan yang berarti, segala proses dilalui tanpa ada hambatan. Satu tahun lebih cukup waktu untuk menyelesaikan proses penyusunan Perda ini, terhitung sejak pertengahan tahun 2011 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013, waktu dimana Perda tersebut ditetapkan oleh DPRD Kukar bersama dengan Bupati Kukar.

Keterlibatan Publik Dalam Pembentukan Perda Kukar Nomor 10 Tahun 2013

Didalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bab XI, pasal 96 ayat 1 s/d 4 disebutkan bahwam masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan memberisaran secara lisan dan/atau tertulis. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dijelaskan bahwadalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat melalui menyampaikan, mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif.

Berkenaan dengan partisipasi publik dalam pembentukan Perda ini, sebetulnya tidak begitu terlihat adanya partisipasi masyarakat Kukar dalam proses penyusunannya. Pasalnya dari wawancara yang peneliti lakukan dengan sejumlah masyarakat Kukar pada saat penelitian lapangan, rata-rata masyarakat Kukar tidak mengetahui tentang keberadaan Perda tersebut. Apalagi mereka ikut terlibat dalam

proses perencanaan, penyusunan, pembahasan dan menghadiri penetapan Perda tersebut. Hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat tidak mungkin. Berdasarkan data lapangan, masyarakat baru mengetahui adanya Perda yang dimaksud pada saat itu juga, yaitu ketika peneliti menanyakan kepada mereka.

Apabila dilihat dari model tahapan proses perencanaan sampai dengan tahap selesainya ditetapkan Perda ini, maka dapat dikatakan bahwa Perda TJSP Kukar masih berada di kelompok elit yang ada di Kukar, baik di legislatif maupun di eksekutif. Masyarakat pun juga hanya cukup mengetahui dan cenderung pasif. Hal tersebut berkesesuaian dengan perspektif yang dikemukakan oleh Lester dan Steward dalam Winarno (2008), yang mengatakan bahwa dalam proses perumusan kebijakan publik tidak jarang lebih dimainkan atau didominasi oleh segolongan elit yaitu dengan bagaimana mereka memotong/memanipulasi kompas aspirasi masyarakat dan mencerminkan keinginan dan kehendak para elit tanpa ada aspirasi dari masyarakat.

Kondisi ini jika dilihat dalam perspektif pendekatan partisipatori sebagaimana dikemukakan oleh Laswell (1971) berkenaan dengan pelibatan publik dalam pembuatan suatu kebijakan, dalam hal ini masyarakat, LSM dan beberapa stakeholder lain diluar pihak eksekutif dan legislatif, tentu dalam konteks pelibatan publik pada proses pembuatan Perda TJSP Kukar yang menjadi tema penelitian ini, itu tidak terjadi.

Hambatan Implementasi Perda Kukar Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Kukar

Dalam pelaksanaannya suatu kebijakan senantiasa diperhadapkan pada dua kondisi yaitu berhasil atau gagal (Grindle, 1980). Tentu banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa suatu kebijakan itu gagal dan mengapa pula kebijakan itu berhasil. Dalam konteks penelitian ini, dilapangan peneliti menemukan beberapa hal yang menjadi kendala-kendala pelaksanaan Perda, antara lain:

1. Kurang optimalnya sosialisasi Perda TJSP Kukar Kepada Masyarakat dan Pihak Terkait.

Didalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa ternyata proses sosialisasi Perda TJSP ini kepada masyarakat Kukar dan para pihak yang terkait dengan kebijakan ini belum dilakukan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui akan adanya Perda ini. Sebagian pihak perusahaan yang beroperasi di Kukar juga mengeluhkan proses sosialisasi dari Perda ini, meskipun mereka mengetahui akan adanya Perda ini, namun pihak perusahaan kurang mengetahui secara detail isi dari pada Perda tersebut. Padahal Perda ini sesungguhnya diperuntukan bagi masyarakat dan perusahaan yang beroperasi di Kukar.

2. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Sebagai Tindak Lanjut Pelaksanaan Teknis Perda Kukar Nomor 10 Tahun 2013 yang Tak Kunjung Keluar

Dalam bab XV pasal 28 ayat (4) dari Perda Kukar Nomor 10 tahun 2013, disebutkan bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan teknis dari Perda Kukar

Nomor 10 tahun 2013, maka akan dibuatkan Peraturan Bupati (Perbub) paling lambat satu tahun pasca peraturan daerah tersebut diundangkan. Namun sampai saat ini, Perbub tersebut tidak kunjung keluar.

3. Forum TJSP Kukar yang Tak Kunjung Terbentuk

Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) merupakan sebuah lembaga yang akan dibentuk oleh Pemda Kukar yang diharapkan mampu untuk mengkoordinasikan pelaksanaan TJSP di Kukar. Posisi Forum TJSP Kukar dalam pelaksanaan Perda TJSP Kukar sangat strategis, mengingat forum ini nantinya akan menjembatani berbagai pihak, baik Pemda dengan perusahaan.

Namun dari penelitian ini peneliti menemukan fakta tentang ketidakjelasan dari pada pembentukan Forum TJSP Kukar. Peneliti juga menemukan fakta terjadinya lempar tanggung jawab dari SKPD yang mendapatkan amanah ke SKPD lain terkait pembentukan Forum TJSP tersebut.

4. Perda Kukar Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Masuk Dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2015 sebagai salah satu Perda yang direvisi.

Pada tahun 2015, Perda TJSP Kukar menjadi salah satu Perda yang masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) sebagai salah satu Perda yang direvisi pada tahun 2015. Namun hingga saat ini Perda tersebut belum jelas “nasibnya” seperti apa, apakah sudah selesai direvisi atau belum. Hal ini tentu saja menyebabkan Perda ini tidak dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Pelaksanaan CSR di Kabupaten Kutai Kartanegara di Tengah Regulasi yang Belum Jalan

Dalam perjalanannya, Perda tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Kegiatan sosial perusahaan belum dapat diamati secara jelas pelaksanaannya. Meskipun demikian pihak perusahaan tetap dapat menjalankan kegiatan CSRnya kepada masyarakat sekitar wilayah operasinya. Hal ini karena pihak perusahaan menyadari bahwa CSR itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak perusahaan.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dari penelitian yang dilaksanakan, maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Secara prosedural proses penyusunan Perda Kukar Nomor 10 tahun 2013 tidak menghadapi persoalan yang krusial yang menghambat dari pada proses penyusunan Perda tersebut.

2. Komitmen Pemda Kukar untuk menjalankan Perda TJSP Kukar, belum menjadi skala prioritas.
3. Keseriusan Pemda Kukar untuk “menggandeng” perusahaan dalam pembangunan di Kukar masih sebatas wacana dan retorika.
4. Belum adanya keseriusan Pemda Kukar dan DPRD Kukar dalam “*follow up*” revisi Perda TJSP Kukar

Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas dalam penelitian ini, maka ada beberapa hal yang menurut peneliti untuk menjadi rekomendasi berkenaan dengan pelaksanaan Perda Kukar Nomor 10 tahun 2013 yang merupakan tema dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perlu pelibatan *stakeholder* di Kukar dalam penyusunan Perda
2. Perlu dilakukan proses sosialisasi Perda yang intensif, kontinyu dan terencana kepada seluruh *stakeholder* di Kukar
3. Perlu mempercepat progres revisi Perda TJSP, jika harus dilakukan
4. Pemda Kukar perlu untuk mendorong proses pembentukan Forum TJSP Kukar
5. Untuk penelitian selanjutnya, perlu untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan evaluasi program CSR pasca berlakunya Perda TJSP Kukar.
6. Untuk penelitian selanjutnya, perlu penelitian lebih mendalam terkait dengan respon perusahaan dan pemerintah daerah terhadap kelahiran Perda TJSP Kukar.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2001 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)

Abdul Wahab, Solichin, 2008. Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara

Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2015, *Kalimantan Timur Dalam Angka 2015*, Kalimantan Timur: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur

Badan Pusat Statistik Kutai Kartanegara, 2016, *Kutai Kartanegara Dalam Angka 2016*, Kutai Kartanegara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara

KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (STUDI HAMBATAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN) (Martain)

- Dunn, William N., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Grindle, Merilee S., (ed), 1980, *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, new jersey: Princetown University Press.
- Hadari Nawawi & Mimi Martini, 1994, "Penelitian Terapan", Yogyakarta: Gajahmada University.
- Joko Subagyo, P. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2001 tentang prosedur penyusunan produk hukum daerah
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik:Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- _____, AG.,2010, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- _____, 2014.*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Winarno, Budi,2008, *Kebijakan Publik Teori & Proses*, Yogyakarta: MedPress.
- Gunawan, Alex, 2008, *Membuat Program CSR Berbasis Pemberdayaan Partisipatif*, Yogyakarta,
<http://xa.yimg.com/kq/groups/19653125/1758528123/name/Membuat+Program+CSR+Berbasis+Pemberdayaan+Partisipatif-2009-Final.pdf>, diakses pada tanggal 8 Januari 2016.
- Suharto, Edi, 2008, *Menggagas Standar Audit Program CSR (Initiating Audit Standard of CSR Program*, materi persentasi disampaikan pada acara 6th Round Table Discussion "Menggagas Standard Audit Program CSR: Implementasi UU Perseroan Terbatas, Asosiasi Auditor Internal (AAI)", Financial Club Jakarta, 27 Maret 2008, http://fe.um.ac.id/wp-content/uploads/2010/03/ANDI_M-CSR.pdf, diakses pada tanggal 8 Januari 2016.